

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 18 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang religius, berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Ruang Lingkup Dan Tujuan:  
Bagian Kesatu : Ruang Lingkup  
Bagian Kedua : Tujuan
    3. Ketertiban Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau;
    4. Ketertiban Lingkungan Sosial Kemasyarakatan;
    5. Ketertiban Penggunaan Dan Pemanfaatan Serta Pemeliharaan Sungai, Saluran Air Dan Sumber Air;
    6. Ketertiban Pasar Dan Pedagang Kaki Lima;
    7. Ketertiban Penghuni Bangunan;
    8. Tertib Tuna Wisma Dan Anak Jalanan;
    9. Ketertiban Tempat Hiburan Dan Keramaian;
    10. Pengaturan Peran Serta Masyarakat;
    11. Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan;
    12. Sanksi Administrasi;
    13. Penyidikan;
    14. Ketentuan Pidana;
    15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 September 2014

CATATAN : ---